

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial itu kata Aristoteles yang disetujui oleh banyak pihak mungkin itu pula mengapa Allah menciptakan 2 manusia terlebih dahulu yaitu Adam dan Hawa untuk bersosial, bergantung satu sama lain untuk melakukan interaksi satu sama lain, mungkin peraturan pertama untuk manusia adalah jangan memakan buah terlarang yang telah dilakukan oleh kakek moyang kita itulah awal terciptanya hukum, hukum bersosial juga telah diatur didalam islam yaitu hukum Muamalah, Muamalah Kata muamalah berasal dari bahasa arab al-muamalah yang secara etimologi sama dan satu makna dengan al-muf'alah (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing.¹ Muamalah berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* sama dengan *فاعل - مفاعلة - يفاعل* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan² itulah muamalah dasar hukum manusia berinteraksi salah satu cabang ilmu dari muamalah adalah Ekonomi, Masalah Ekonomi selalu terjadi dari zaman ke zaman maka dari itu perlu adanya pengawasan dari pada pemerintah setempat untuk menghukumi praktek praktek yang terjadi di zamanya, difiqih juga terdapat pemisahan antara fiqih klasik dan fiqih kontemporer adapan perbedaanya sebagai berikut.

Fiqih Kontemporer Fiqih ketika dilihat secara etimologi berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqh* yang memiliki arti pemahaman atau mengerti, atau bisa juga disebut “pemahaman yang mendalam”. Secara terminologi dalam kitab “*Jam’u al Jawami*” menjelaskan bahwa fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan hukum syara’ bersifat amali dan dikutip berdasarkan dalil-dalil tafsili. Dengan pengertian tersebut di atas fikih digambarkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Namun fikih sendiri bersifat zanni, karena merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan proses ijtihad para ulama (mujtahid) akan tetapi ilmu secara umum

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), h. 1.

berisi sebuah ketetapan yang bersifat pasti yang disebut dengan qath'is Hukum dalam fikih kontemporer adalah sebuah hasil ijtihad dengan mengacu pada nash dalam menegakkan norma serta tanggungan moral berkaitan dengan suatu hukum syara'. Hasil dari pertimbangan nilai-nilai Islam, norma dan moralitas yang dihasilkan itu disahkan menjadi ketetapan hukum yang mengikat setiap muslim sebagai sebuah jawaban untuk permasalahan yang timbul pada masa sekarang dengan mengacu pada perspektif fikih dan hukum Islam. Usahamujtahid untuk berijtihad kontemporer hendaknya mengakomodasi budaya serta keberagaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemudian, fikih kontemporer juga semestinya memfasilitasi kemaslahatan kehidupan global dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan segi humanitas.⁴

Sedangkan Fiqih Klasik dimulai sejak zaman Rasulullah sampai periode kejumudan. Proses berkembangnya fikih pada periode kenabian ini dimulai sejak dakwah Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran kemudian diakhiri pada periode pertama dengan meninggalnya Nabi Muhammad saw. di tahun ke-11 Hijriah.¹⁴ Periode klasik ini berlangsung selama tahun 611 sampai 1258 Masehi. Berbeda dengan periode klasik, masa kontemporer berlangsung sejak Rasulullah wafat sampai dengan sekarang dan terus berkembang selama manusia berpikir dan berinovasi terhadap perkembangan peradaban dunia. Fikih klasik ketika menemukan sebuah permasalahan terkait sebuah hukum suatu hal, maka penyelesaiannya akan diserahkan langsung kepada Rasulullah saw. para sahabat atau umat Islam pada masa itu secara langsung bertanya kepada Nabi Muhammad lalu kemudian beliau bersabda atau memberikan jawaban atau solusiakan permasalahan tersebut. Pada periode ini penentuan dan pembinaan hukum Islam secara absolut berada dibawah kendali Rasulullah saw.⁵ Dalam masalah ekonomi ada kaidah yang mendasari kegiatan ekonomi yaitu :

الأصل في الشرط في المعاملات الجلب والإباحة إلا بدليل

³ Aulia Mizar (2023) Ruang Lingkup Dan Urgensitas di Era Modernisasi. Jurnal Kajian Fiqih kontemporer 2(2) hal 24

⁴ Aulia Mizar (2023) Ruang Lingkup Dan Urgensitas di Era Modernisasi. Jurnal Kajian Fiqih kontemporer hal 25

⁵ Aulia Mizar (2023) Ruang Lingkup Dan Urgensitas di Era Modernisasi. Jurnal Kajian Fiqih kontemporer hal 29

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”⁶

Para fuqahâ' telah menjelaskan bahwa mu'âmalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah juga adalah halal dan diperbolehkan.⁷

Masalah Dropship memakai bentuk transaksi kontemporer dikarenakan di zaman Nabi belum ada ketentuan dari aktifitas jual beli ini, Jual Beli sistem Dropship adalah penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper atau kesepakatan harga bersama antara supplier dengan dropshipper.)Ketentuan dropshipping adalah menjual barang milik supplier atas seizin supplier kepada pembeli dengan bermodalkan handphone atau komputer dan koneksi internet dengan tidak menyetok barang, jika penjual mendapat pesanan, maka penjual akan meneruskan pemesanannya ke distributor/ supplier.⁸

Dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah dengan bai' as-salam, bai' as-salam yakni akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran didepan atau terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas dan waktu penyerahannya.

Kajian ekonomi Syariah dan keuangan kontemporer, banyaknya muncul persoalan-persoalan persaingan bisnis yang merupakan salah satu pemicu perubahan yang harus diperhitungkan, dengan munculnya berbagai produk yang semakin beragam, menuntut para produsen untuk terus bersaing. Para produsen tentunya akan selalu berinovasi dalam menghadapi persaingan dan pesaing

⁶ “hukum Asal Muamalah” diakses 17 mei 2024 <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

⁷ “hukum Asal Muamalah” diakses 17 mei 2024 <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

⁸ Juantri Tanjung (2021) Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam hal 2

berupaya menjadi yang terbaik, yaitu menjalankan bisnisnya dengan produk yang bermutu, harga bersaing dan pelayanan total.⁹

Dalam ekonomi Syariah jual beli atau bisnis haruslah berdasarkan prinsip-prinsip atas nilai-nilai dasar etika dalam berbisnis, diantaranya yaitu tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas.¹⁰

Namun di dalam sistem jual beli Dropship ini banyak sekali permasalahan di dalamnya seperti terjadinya salah asumsi antara penjual dan pembeli tentang barang di karenakan ketidaktahuan dropshipper itu sendiri tentang barang yang ingin dijualnya, lalu ada permasalahan berikutnya adanya ketidaktahuan dropshipper terhadap jadinya barang yang menjadikan barang tidak tentu di kirimkan kepada konsumen permasalahan yang utama biasanya terjadinya missed communication antara pembeli dan dropshipper juga dropshipper dan produsen barang.

Sementara konsep jual beli online dengan sistem dropshipping ini menimbulkan fenomena atau permasalahan dimana penjual (dropshipper) tidak memiliki secara langsung barang yang akan diperjual belikan, penjual hanya bermodalkan foto dan keterangan barang yang akan dijual dari produsen/supplier/toko pembuat barang tersebut tanpa harus menyediakan barang di toko dan tanpa melihat wujud asli barang yang akan diperjual belikan, hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakpastian terhadap barang yang akan dijual dropshipper, apakah barang tersebut sesuai dengan dengan ketentuan yang disebutkan oleh dropshipper kepada pembeli baik ukuran, bentuk, gaya dan lain sebagainya, karena dropshipper sendiri pun belum melihat wujud asli barang yang akan dijualnya tersebut.

Salah satu platform yang sering dibuka oleh penduduk Indonesia adalah Marketplace yang saat ini telah menjadi pasar yang primadona dalam dunia bisnis online selama bertahun-tahun karena banyak bisnis yang tertarik dengan potensinya

⁹ Juantri Tanjung (2021) Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam hal 4

¹⁰ Alfiani Usman (2022) Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar hal 23

yang sangat besar. Sadar akan populasi besar negara itu dan mengantisipasi ledakan digitalnya, perusahaan lokal dan asing, dan investor telah meluncurkan situs web e-commerce disertai aplikasi smartphone. Beberapa dari mereka menjadi sangat sukses, dengan jutaan pengunjung setiap bulan.

Jika melihat jumlah kunjungan website e-commerce 2023, data menunjukkan rata-rata total keseluruhan pengunjung e-commerce meningkat. Jika pada 2023, jumlah tertinggi kunjungan dipegang oleh Shopee dengan total 2,35 milyar kunjungan Tokopedia dengan total kunjungan 1,25 Milyar dan di susul di peringkat ke 3 yaitu. 762 juta kunjungan.¹¹

Seiring dengan pesatnya situs marketplace dalam melakukan transaksi jual beli online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. (c) ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. (d) ketika pembeli mengajukan hak komplain (refund) kepada situs toko online, tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang di komplain.¹²

Berdasarkan Latar Belakang diatas Peneliti tertarik untuk menelaah hukum tentang Dropship menggunakan tinjauan Hukum ekonomi Syariah yang dilakukan studi kasus di House of Fashion Bandung dan peneliti memilih judul yaitu **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI DROPSHIP STUDI KASUS DI HOUSE OF FASHION BANDUNG”**.

¹¹ Adi Ahdiat, 5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Sepanjang 2023 (Databoks) di akses 15 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2021>

¹² Juantri Tanjung (2021) Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam hal 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, peneliti bahwasanya Penulis merumuskan 2 masalah yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan Sistem Jual beli Dropship pada House Of Fashion?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Dropship?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas bisa di simpulkan bahwa Tjuan penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Mengetahui sistem Dropship yang terlaksana di House Of Fashion.
2. Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jual beli Dropship.

D. Manfaat Penelitian

Dari Tujuan di atas bisa kita simpulkan bahwa manfaat penelitian ini ada dua yaitu :

- 1) Meningkatkan wawasan dalam berfikir tentang sebuah Hukum dari sistem Dropship yang terjadi di House of Fashion.
- 2) Mengetahui Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Dropship

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya peneliti untuk mencari Informasi lebih mendalam mengenai Objek yang di teliti agar mempermudah juga peneliti mencari perbandingan agar terhindar dari plagiat dan kesamaan pe mbahasan, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Mohammad Jauharul Arifin dalam penelitian yang di lakukan ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem dropshipping diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam (jual beli pesanan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif ditunjang kajian pustaka dari beberapa literatur untuk

mengungkapkan keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem dropshipping dalam perspektif ekonomi Islam.¹³

2. . Muhammad Deni Putra adapun dalam penelitian ini menjelaskan tentang Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Dalam sudut pandang fiqih jual belin on-line diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqih "Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi, asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsurunsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidakjelasan dan riba.¹⁴

3. Titin Sumarni, Sri Wahyuningsih, Roinah dalam penelitian yang dilakukan Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi seperti telepon pintar, tablet,gadget, dan yang memanfaatkan jaringan internet. Penjualan online telah memenuhi rukun akad dalamaturan syariah, yaitu : a). adanya penjual dan pembeli; b). shighah atau ijab qabul telah terpenuhi dimanakonsumen harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan; c).objek akad dalam penjualan onine harus jelas spesifikasinya; d). tujuan akad tidak boleh bertentangandengan syariat. Bentuk akad transaksi yang dapat diadopsi dalam penjualan online adalah bai al-murabahah dan bai alsalam. Bai'al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengantambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan bai' al-salam berarti pembelian barang yangdiserahkan di

¹³ Arifin, Keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem dropshipping, (2020)

¹⁴ Putra, Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2019)

kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.¹⁵

4. Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang toko online (toko bisnis online) dalam pandangan Islam (hukum Islam). Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk literatur untuk memeriksa sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, bukureferensi, sastra, encyclopedias, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan dan terkait dengan objek yang sedang dipelajari. Adapun objek penelitian ini adalah dalam bentuk teks atau tulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang bisnis/toko online (belanja online) yang menjadi populer di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Islam melakukan bisnis melalui online diizinkan sesuai dengan Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka (Antaradhin), untuk dijual atau melalui bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan.¹⁶

5. Tira Nur Fitria dalam berbisnis melalui online diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi berpesan bahwa jual beli itu halal sedangkan musyawarah untuk mufakat (Antaradhin), untuk dijual atau melalui bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis dengan via online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan.¹⁷

6. Meida Lutfi Samawi dalam penelitian yang dilakukan yaitu terkait jual beli online dimana sangat membantu orang-orang yang tidak mau repot dengan

¹⁵ Titin sumarni, Sri wahyuningsih, Roinah, Jual Beli Online (E-Commerce) Berbasis Media Sosial Dalam Sudut Pandang Ekonomi Syariah (2019)

¹⁶ Desy Safira, Alif Ilham Fatriansyah, Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam (2020)

¹⁷ Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara (2017)

masalah tawar-menawar atau harus datang ke tempat perbelanjaan. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini Sistem Jual Beli Online sudah mulai menjadi transaksi yang sudah banyak diminati oleh masyarakat. Sistem Jual Beli Online adalah suatu jasa yang berfungsi membantu calon pembeli dan penjual bisa bertemu di dunia online yang memudahkan mereka untuk transaksi tanpa ada batasan waktu. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam terdapat pula jual beli online yang di haramkan namun banyak orang yang mengabaikan aspek-aspeknya, apakah jual beli tersebut merupakan jual beli yang halal atau jual beli yang haram menurut syariat Islam.¹⁸

7. Munir Salim, menggunakan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli. Proses jual beli konvensional inilah yang diatur dalam fiqh muamalah, yang mensyaratkan adanya empat hal yaitu Sighat al' aqd (ijab qabul), Mahallul ' aqd (obyek perjanjian / barang), Al' aqidaian (para pihak yang melaksanakan isi perjanjian) dan Maudhu' ul' aqd (tujuan perjanjian). Dalam sighat al' aqd (ijab qabul) dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi' li) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian (jual beli) yang umumnya dikenal dengan al mu' athah. Mahallul ' aqd mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada nyata, dapat diserahkan ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang menurut syara'. Al' aqidaian adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum. Sedangkan maudhu' ul ' aqd berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang.¹⁹

¹⁸ Meida Lutfi Samawi, Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online (2020)

¹⁹ Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam (2017)

8. Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah Dalam Tinjauan Hukum Islam Jual beli online dengan sistem pre-order merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah ataupun diakhir dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi) datang. Dalam praktik jual beli online dengan sistem pre-order yang merupakan sistem transaksi baru dalam muamalah dapat terjadi penipuan di dalamnya, salah satu contoh yaitu di mana produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diberikan praktik jual beli online dengan sistem pre-order di online shop wilayah Kabupaten Banyumas tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama, secara keseluruhan pada dasarnya telah sesuai berdasarkan ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang objek dan ketentuan lain pada Fatwa No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.²⁰

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy- syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²¹ Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (*al bai'*) bentuk jamaknya (buyu') dan konjungsinya adalah “ بيعا يبيع باع ” yang artinya menjual²². Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

واما رشعا فا حسن ما قيل بف تعريفه انه متليك مالية مبعوضة ابذن رشعي ومتليك منفعة مباحة عل
بمثن مايل التا

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki

²⁰ Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah, Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam (2017)

²¹ Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 241

²² Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 242

manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.²³

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul alAkhyar

مقابيل مال قابلني للترص ف ابجياب و قبول عدل الوجه املا عذون فيه

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.²⁴ Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²⁵

Meninjau dari para ulama sistem jual beli banyak sekali artinya namun peneliti mengambil kesimpulan bahwa pertukaran benda antara penjual dan pembeli atas suka sama suka didasari cara yang di perbolehkan oleh islam adapun dasar hukum jual beli dalam islam harus didasari oleh Al quran dan hadist sebagai berikut :

1. Quran surat Albaqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal*

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

²³ Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 242

²⁴ Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 242

²⁵ Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 242

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

2. Quran surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An Nisa': 29)

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta yang bathil atau tidak benar seperti harta dari rampok, korupsi, menipu, memeras orang lain dan lain sebagainya diantaranya juga menipu bisa saja sistem jual beli dropship dimasukan kepada kategori menipu jika barang tidak sesuai dengan foto di *marketplace*, dan banyak kategori batil dalam islam yang di jelaskan lebih dirincikan oleh hadist dan lain sebagainya.

3. Hadist Riwayat Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim

عن رفاعه بن رافع ربيض هلا عنه ان رسل هلا صل هلا و سمل سئل : اى
(الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده ولك بيع مربور (رواه الزبير وحصه احلام

Artinya : “*Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”*”.

4. Dalam Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Rasulullah Bersabda :

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim).²⁶

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik.²⁷ Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraaang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :

واجمع املسلمون عدل جواز البيع و احكمة تقتضية حلاجة الانسان تتلو مبايد صاحبه غالبا و صاحبه
قد ال بيذ هل

Artinya : Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).²⁸

الأصل في الشرط في المعاملات الجل والإباحة إلا بدليل

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”²⁹

²⁶ Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 244

²⁷ Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 244

²⁸ Shobirin (2015), Jual Beli Dalam Pandangan Islam hal 245

²⁹ “hukum Asal Muamalah” diakses 17 mei 2024 <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli dalam Islam ada empat yaitu :³⁰

- 1) adanya Akad/Ijab Kabul pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.
- 2) Adanya Orang yang Berakad (Subjek) dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya,
- 3) *ma'qud 'alaih* (Objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (Chairuman dan Suhwardi, 1996: 37).
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Adapun Jenis Jual Beli dalam Islam Beberapa jenis jual beli yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah Murabahah, Salam, Istishna, dan Ijarah. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini:³¹

1. Jual Beli Murabahah

Jual beli Murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konsep Murabahah, pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh

³⁰ “hukum Asal Muamalah” diakses 17 mei 2024 <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

³¹ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-jual-beli/> (Di akses 10 Juni 2024)

oleh penjual. Untuk menentukan jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial maupun sosial agar saling ta'awun (tolong menolong). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. Murabahah biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah biasanya digunakan saat melakukan kerja sama bisnis antara pemberi atau pemilik modal dengan pengelola modal. Kemudian, bisa juga dilakukan antara investor dengan pemilik bisnis atau perusahaan. Perjanjian ini terjadi antara kedua belah pihak dalam hal pembagian keuntungan. Apabila terjadi kerugian maka dampaknya hanya akan dirasakan pemilik modal. Akan tetapi, bila pengelola modal berlaku curang atau lalai maka dampaknya akan dirasakan pengelola modal.

3. Akad Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua orang untuk mengumpulkan modal bersama dan melakukan bisnis tertentu yang disepakati kedua belah pihak secara bersama-sama juga. Pengelola modal bisa berasal dari salah satu pemilik modal atau meminta bantuan pihak ketiga. Hal yang penting dalam akad ini adalah jumlah modal yang sama dan pembagian keuntungan yang rata-rata perlu diperhatikan.

4. Jual Beli Ijarah

Jual beli Ijarah adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dalam Ijarah, penyewa (pembeli) membayar sewa kepada pemilik (penjual) untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh umum penggunaan Ijarah adalah sewa kendaraan, rumah, atau mesin.

5. Jual Beli Salam

Jual beli Salam adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam Salam, pembeli membayar harga barang di awal transaksi dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jual beli Salam biasanya digunakan dalam transaksi pertanian, di mana petani menerima pembayaran di muka untuk produk pertanian yang akan mereka hasilkan di masa depan. Contoh barang dalam transaksi jual beli Salam yang kerap ditemukan dalam sehari-hari adalah meja, kursi, atau barang-barang lainnya.

6. Jual Beli Istishna

Jual beli Istishna adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam Istishna, pembeli memberikan pesanan kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual akan bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan. Istishna biasanya digunakan dalam transaksi pembuatan bangunan, seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya.³²

Praktek akad Salam sudah di atur dalam DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. pada poin ke empat di jelaskan “1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 5. Jika semua atau

³²<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-jual-beli> (diakses 10 juni 2024)

sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b. menunggu sampai barang tersedia.³³

Adapun jual beli Istishna sudah diatur dalam DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000³⁴, istishna merupakan perjanjian jual-beli yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disetujui oleh pemesan (pembeli atau mustashni) dan penjual (pembuat atau shani). Selain itu, dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, istishna' dijelaskan sebagai perjanjian pembiayaan barang-barang yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashi') dan penjual atau pembuat (shani').

Akad wakalah di jelaskan di DSN MUI Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000³⁵ tentang Wakalah, Akad wakalah, pihak yang diberikan kuasa hanya akan melaksanakan segala kegiatan yang dimandatkan oleh pihak pertama tanpa terkecuali Jika mandat yang diberikan telah dilakukan oleh pihak kedua, maka berbagai tanggung jawab dan risiko atas pelaksanaan mandat tersebut sudah sepenuhnya menjadi kewenangan ataupun hak dari pihak pertama. Dalam perannya sebagai suatu perjanjian, akad wakalah dibatasi oleh jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu bulan atau satu tahun. Hal ini dikarenakan akad wakalah dilakukan sebagai pemenuhan suatu kebutuhan spesifik saja, dan berlaku hanya sementara.

Dari sini peneliti mengetahui bahwa terjadinya Multi akad di dalam sistem jual beli Dropship ini, Multi akad menurut istilah fiqih kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Bahasa arab yaitu (*al – 'uqud-murakkabah*) kata *al murakkabah* merupakan *ism maf'ul* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkiban* yang secara

³³ DSN MUI NO: 05/DSNMUI/IV/2000 Tentang Jual beli Salam

³⁴ DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang Jual beli Istishna

³⁵ DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

etimologi berarti *al-jam'u* mengumpulkan atau menghimpun³⁶ menurut Nazih Hammad Multi Akad atau Al uqud-Murakkabah ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sarf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dst, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di pandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad³⁷ sedangkan al imrani mengistilahkan multi akad dengan *al 'uqud al-maliyah al-murakkabah* yaitu kumpulan akad akad Maliyah yang menjadi satu akad dengan cara mengabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad tunggal³⁸

7. Rukun dan Syarat Jual Beli

A. Rukun Jual Beli Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³⁹ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: ⁴⁰ 1. Bai' (penjual) 2. Musytari (pembeli) 3. Shighat (ijab dan qabul) 4. Ma'qud „alaih (benda atau barang).

B. Syarat Jual Beli Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad,

³⁶ Wahid, Nur (2019) Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, CV Budi Utama hal 24

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid


³⁹ https://repository.uin-suska.ac.id/14322/8/8.%20BAB%20III_201841EI.pdf (diakses 11 juli 2024)

⁴⁰ https://repository.uin-suska.ac.id/14322/8/8.%20BAB%20III_201841EI.pdf (diakses 11 juli 2024)

menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.⁴¹ a. Syarat penjual dan pembeli⁴² 1) Syarat pelaku hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya. 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa. 3) Baligh 4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.

C. Syarat dalam Akad Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini:⁴³ 1) Ahli Akad 2) Qabul harus sesuai dengan ijab 3) Ijab dan qabul harus bersatu c. Syarat barang yang diperjualbelikan Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu: 28 1) Suci 2) Bermanfaat 3) Dapat diserahkan 4) Barang tersebut milik sendiri. 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

Dari Kerangka Berfikir yang di buat maka konsep penelitian ini yaitu :



Arti dari Table ini adalah Multi akad dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 ada yang wakalah dan salam dan ada wakalah dan istishna lalu selanjutnya dua akad ini dilakukan oleh produsen dan juga Dropshiper dimana Dropshiper sendiri yang melayani pembelinya dan diberi kuasa oleh produsen untuk seperti memiliki barang dengan cara nama pengirim adalah nama Dropshiper, diberi konten Iklan

⁴¹ https://repository.uin-suska.ac.id/14322/8/8.%20BAB%20III_201841EI.pdf (diakses 11 juli 2024)

⁴² https://repository.uin-suska.ac.id/14322/8/8.%20BAB%20III_201841EI.pdf (diakses 11 juli 2024)

⁴³ https://repository.uin-suska.ac.id/14322/8/8.%20BAB%20III_201841EI.pdf (diakses 11 juli 2024)

produknya, lalu produsen mengirim barang kepada pembeli tanpa ada kontak langsung.

